



**RENJA 2023  
KECAMATAN  
BURAU**

**KABUPATEN LUWU  
TIMUR**

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur kami panjatkan ke Hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas tersusunnya Rencana Kerja (RENJA) Kantor Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 sesuai dengan Undang- undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan, RENJA ini merupakan penjabaran pelaksanaan dari Renstra Kantor Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021- 2026. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. RENJA memuat Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Kantor Kecamatan Burau tahun 2023. Dalam RENJA juga memuat sasaran kegiatan berupa indikator output kegiatan sebagai upaya pelaksanaan secara terencana dan berorientasi hasil. Penyusunan RENJA ini secara teknis berpedoman pada Renstra Kantor Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur. Kami menyadari bahwa penyusunan ini belum sempurna, oleh karena itu kritik dan saran kami harapkan untuk kesempurnaannya. Ucapan terima kasih kami sampaikan ke semua pihak yang telah membantu penyusunan RENJA ini, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi semua pihak dalam melaksanakan tugas sebagai abdi negara dan abdi Masyarakat.

Burau,  
CAMAT,

**AKBAR BAHAR, SE**

Pangkat : Penata Tk.I – III/d

NIP. : 19791226 201101 1 009

**DAFTAR ISI****BAB I : PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Dokumen RKPD

**BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu- isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Riviuw Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

**BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3. Program dan Kegiatan

**BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH****BAB V: PENUTUP**

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) SKPD dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang terdiri dari Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah (PD). Hal tersebut sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Salah satu Perencanaan pembangunan daerah dimaksud adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Rencana Kerja Kecamatan Burau tahun 2023, merupakan Rencana Pembangunan Tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Luwu Timur yaitu **“Kabupaten Luwu Timur yang Berkelanjutan dan Lebih Maju Berlandas Nilai Agama dan Budaya”**. Dalam proses pencapaian visi tersebut, penyusunan Renja SKPD berdasarkan Misi yang berkenaan dengan Tugas dan Fungsi Kantor Kecamatan BurauKab. Luwu Timur adalah **Misi Ke-4 yaitu “Menciptakan pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik”**. Untuk mendukung pencapaian visi dan misi tersebut, Kecamatan Buraumempunyai tugas pokok membantu bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan serta melaksanakan sebagian kewenangan bupati berdasarkan pelimpahan kewenangan.

Penyusunan rancangan Renja SKPD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja SKPD yang definitif. Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja SKPD mengacu pada

kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja SKPD dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting SKPD, evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra SKPD.

Penetapan dokumen RENJA SKPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunan, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah antara lain :

1. Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam misi RPJMD paPda tahun berkenaan
2. Program dan kegiatan dalam Renja SKPD harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan
3. Program dan kegiatan dalam Renja, dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome) indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

Renja Kantor Kecamatan Burau Tahun 2022 merupakan pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor Kecamatan Burau. Dalam rangka upaya mencapai sasaran yang telah diamanatkan di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026, tentunya diperlukan perencanaan-perencanaan yang matang, terpadu dan terintegrasi agar proses pencapaian sasaran yang telah ditentukan dapat berjalan secara efektif, efisien, berdaya guna dan berhasil guna.

## **1.2. Landasan Hukum**

Dokumen Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Burau Tahun 2023, merujuk pada sejumlah peraturan antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang- undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang- undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang- undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- undang Nomor 9 Tahun 2015
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lebaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tamabahn Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
10. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tatacara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447 );
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496 );
13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan ( Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 249 );
14. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 – 2023 ( Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 301 );
15. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ( RPJP ) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005 – 2025 ( Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005 Nomor 2 ) sebagaimana telah di ubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ( RPJP ) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005 – 2025 ( Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 100 );
16. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 38);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 10 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2012 Nomor 70 );

18. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021–2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 101) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026 ( Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 108);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103);
20. Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Timur Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud disusunnya Rencana Kerja Kecamatan Burau Tahun 2023 adalah untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan pelayanan dalam rangka mengoptimalkan dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah di wilayah Kecamatan Burau guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Adapun tujuan disusunnya Renja Kecamatan Burau tahun 2023 adalah :

1. Menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan anggaran dan pendapatan belanja daerah ( APBD) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023 yang selanjutnya akan dijabarkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2023;
2. Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional;
3. Menjabarkan program dan kegiatan Renstra Kecamatan Burau kedalam program/kegiatan tahunan.
4. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan yang telah ditetapkan dapat tercapai.
5. Menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Burau;

6. Mengukur kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Buraumelalui capaian target kinerja program dan kegiatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
7. Menjadi acuan dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Camat Burau kepada DPRD;
8. Menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana program dan kegiatan Kecamatan Burau Tahun 2022
9. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*) tentang rencana kerja Kecamatan Burau Tahun 2022.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Burau Tahun 2023 disusun dengan Sistematikan sebagai berikut :

##### **I. Pendahuluan**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

##### **II. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu**

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Eungsi OPD
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

##### **III. Tujuan Sasaran Perangkat Daerah**

- 3.1 Telahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD
- 3.3 Program dan Kegiatan

##### **IV. Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah**

##### **V. Penutup**

## BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

### 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD

Evaluasi ditujukan untuk menilai tingkat efektivitas kebijakan publik yang diimplementasikan oleh pemerintah sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyat, selain itu evaluasi bertujuan untuk mengetahui pencapaian target-target pembangunan yang telah ditetapkan sebelumnya sesuai rencana. Dari tabel 2.1 dibawah ini dapat dilihat hasil capaian pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Burau sampai triwulan IV tahun 2022.

Pada tahun 2022 Kecamatan Burau melaksanakan 6 (Enam) program dengan 15 (Lima Belas) kegiatan dan 36 (Tiga Puluh Enam) sub kegiatan. Total pagu anggaran Kecamatan Burau tahun 2022 (Anggaran Perubahan) adalah Rp. 3.385.965.850,- dengan Realisasi total sampai dengan triwulan IV adalah sebesar Rp. 3.266.796.263,- (96,48%). Untuk lebih jelasnya kinerja Kecamatan Burau pada tahun 2022 dapat dilihat pada table dibawah ini :

NO	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET TRIWULAN I, II, III, IV <i>(BERDASARKAN ANGGARAN KAS)</i>	REALISASI ANGGARAN S.D 31 Desember 2022	Capaian (%)
			(Rp.)	(%)
(1)	(2)	(5)	(6)	(7)
				$(6/5 \times 100)$
01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA</b>	<b>3.218.420.875</b>	<b>3.100.333.263</b>	<b>96,33</b>
	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>23.876.946</b>	<b>22.905.300</b>	<b>95,93</b>
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9.539.600	9.063.900	95,01
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4.805.700	4.720.000	98,22
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4.887.746	4.557.500	93,24
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.643.900	4.563.900	98,28

	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>2.335.296.532</b>	<b>2.246.587.223</b>	<b>96,20</b>
	Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	2.312.398.892	2.223.713.223	96,16
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	22.897.640	22.874.000	99,90
	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>9.287.940</b>	<b>9.284.000</b>	<b>99,96</b>
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	9.287.940	9.284.000	99,96
	<b>Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah</b>	<b>4.775.424</b>	<b>4.773.400</b>	<b>99,96</b>
	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	4.775.424	4.773.400	99,96
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>18.779.553</b>	<b>7.359.000</b>	<b>39,19</b>
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	6.109.553	5.769.000	94,43
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	12.670.000	1.590.000	12,55
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>296.896.300</b>	<b>289.073.110</b>	<b>97,37</b>
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.296.300	5.294.550	99,97
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.850.000	7.775.000	99,04
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	6.700.000	6.689.500	99,84
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	13.920.000	13.887.800	99,77
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6.000.000	4.700.000	78,33
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	110.250.000	103.895.000	94,24
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	146.880.000	146.831.260	99,97
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan</b>	<b>317.318.700</b>	<b>316.132.500</b>	<b>99,63</b>

	<b>Pemerintah Daerah</b>			
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	277.310.000	277.308.000	100,00
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	40.008.700	38.824.500	97,04
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>172.349.480</b>	<b>170.390.610</b>	<b>98,86</b>
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	11.516.480	11.512.000	99,96
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	37.833.000	35.878.610	94,83
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	123.000.000	123.000.000	100,00
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>39.840.000</b>	<b>33.828.120</b>	<b>84,91</b>
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	8.850.000	6.488.120	73,31
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14.990.000	11.351.000	75,72
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	16.000.000	15.989.000	99,93
<b>02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>336.985</b>	<b>326.000</b>	<b>96,74</b>
	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	<b>336.985</b>	<b>326.000</b>	<b>96,74</b>
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	336.985	326.000	96,74
<b>03</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>	<b>87.780.487</b>	<b>86.885.000</b>	<b>98,98</b>
	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>87.780.487</b>	<b>86.885.000</b>	<b>98,98</b>

	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	9.593.311	8.797.700	91,71
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	78.187.176	78.087.300	99,87
	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>12.249.043</b>	<b>12.150.000</b>	<b>99,19</b>
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentaman dan Ketertiban Umum	7.999.740	7.996.000	99,95
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	3.998.644	3.998.000	99,98
	Harmonisasi hubungan antara tokoh agama dan tokoh masyarakat	4.001.096	3.998.000	99,92
	<b>Koordinasi Penerapan dan Penegakan Qanun dan Peraturan Kepala Daerah</b>	<b>4.249.303</b>	<b>4.154.000</b>	<b>97,76</b>
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	4.249.303	4.154.000	97,76
<b>04</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>28.592.103</b>	<b>28.587.000</b>	<b>99,98</b>
	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<b>28.592.103</b>	<b>28.587.000</b>	<b>99,98</b>
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	28.592.103	28.587.000	99,98
<b>05</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>38.586.357</b>	<b>38.515.000</b>	<b>99,82</b>
	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah</b>	<b>38.586.357</b>	<b>38.515.000</b>	<b>99,82</b>

Daerah				
Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	3.279.418	3.274.900	99,86	
Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	8.499.192	8.434.000	99,23	
Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	22.308.162	22.307.000	99,99	
Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	4.499.585	4.499.100	99,99	
<b>TOTAL BELANJA</b>	<b>3.385.965.850</b>	<b>3.266.796.263</b>	<b>96,48</b>	

## 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 56 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan fungsi serta Tata Kerja Kecamatan. Organisasi Kecamatan merupakan satuan kerja perangkat daerah yang mempunyai peran sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan di wilayah kecamatan yang menjadi kewenangan daerah. Satuan kerja perangkat daerah kecamatan dipimpin oleh Camat yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dilakukan melalui : Penetapan Indikator Kinerja yaitu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome), manfaat (benefits) dan dampak (infac). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan dan indikator lainnya. Selanjutnya dilakukan analisis capaian kinerja atas sasaran yang didasarkan atas hasil pengukuran kinerja kegiatan dalam suatu sasaran

dilakukan analisis pencapaian kinerja atas sasaran tersebut. Analisis terhadap capaian kinerja pelayanan OPD dilakukan berdasarkan indikator yang sudah ditentukan dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM), Indikator Kinerja Kunci (IKK) maupun terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU). Yang terdiri atas 2 (dua) Indikator Kinerja Utama dan tingkat capaiannya dapat dilihat pada tabel 2 berikut ini :

**Tabel 2.2**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Kantor Kecamatan Burau**

NO	Indikator	SPM/standar nasional	IKU	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
				(thn n-2)	(thn n-1)	(thn n)	(thn n+1)	(thn n-2)	(thn n-1)	(thn n)	(thn n+1)	(thn n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12	13
1	Survei Kepuasan Masyarakat			78,21	78,21	80	81	84,82	92,74	95,25	86,30	86,50	
2	Nilai LAKIP			55	60	60	60	63,57	65,37	-	67	70	

Penjelasan pencapaian kinerja Kecamatan Burau sebagaimana tabel di atas sebagai berikut :

### **1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Burau**

Untuk melihat perbandingan capaian antara target dan realisasi tahun 2021 dengan tahun 2022 terkait pelayanan publik di Kecamatan Burau, target dan realisasi pelayanan publik dengan menggunakan peraturan Menpan dan RB nomor 16 Tahun 2016 tentang pedoman survey kepuasan masyarakat. Pada Tahun 2021 Kantor Kecamatan Burau sudah menggunakan survey kepuasan masyarakat dan nilai survey menunjukkan kategori melampaui target dengan target survey 78,21 dan terealisasi 92,74. Artinya pelayanan yang ada di Kecamatan Burau baik perizinan maupun non perizinan cukup baik walaupun masih ada permasalahan-permasalahan yang disebabkan antara lain masih kurangnya sosialisasi dari pemerintah desa tentang informasi terkait syarat dan ketentuan pelayanan. Sedangkan pada Tahun 2022 dengan target Indeks Kepuasan Masyarakat 80 dan terealisasi 95,25.

### **2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Burau (LAKIP)**

Untuk melihat perbandingan capaian antara target dan realisasi tahun 2021 dengan tahun 2022 terkait akuntabilitas kinerja di Kecamatan Burau. Pada tahun 2021 target Nilai BB namun realisasi belum bisa digambarkan karena belum ada hasil penilaian dari inspektorat dan tahun 2022 dengan target nilai BB jugan namun realisasi belum bisa digambarkan karena penilaian di lakukan pada awal tahun 2023. Capaian program maupun kegiatan dari tahun 2021 ke tahun 2022 mengalami peningkatan namun belum maksimal. Hal ini disebabkan beberapa hal yaitu :

- Adanya sebagian Indikator kegiatan tidak dapat di ukur
- Penentuan target sasaran yang tidak dapat terukur
- Belum adanya dokumen Rencana Aksi
- Pendukung atas capaian program dan kegiatan belum maksimal.

### **2.3. Isu- isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD**

Beberapa isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Kantor Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur yang perlu mendapat perhatian dalam perencanaan kegiatan tahun 2023 antara lain :

1. Kualitas sumber daya manusia masih kurang
2. Sarana dan prasarana masih kurang
3. Sistem dan prosedur kerja yang belum maksimal

4. Masih kurangnya tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan
5. Seringnya terjadi pelanggaran terkait IMB

Beberapa rekomendasi dan catatan strategis dalam mengantisipasi isu-isu strategis tersebut antara lain:

- a. Meningkatkan kualitas pelayanan melalui penataan ruang pelayanan, perbaikan sistem pelayanan dan peningkatan kualitas SDM.
- b. Pengadaan sarana dan prasarana
- c. Meningkatkan kinerja aparat kecamatan sehingga dapat melaksanakan pelimpahan sebagai urusan kewenangan bupati kepada camat
- d. Mengadakan pembinaan terhadap SDM aparat Kecamatan dan perangkat desa dalam peningkatan kinerja Kecamatan dan pemerintahan desa

### 2.3. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Musrenbang merupakan salah satu tahapan perencanaan pembangunan yang harus dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dan merupakan forum strategis yang melibatkan semua unsur pelaku pembangunan di Kabupaten Luwu Timur baik dari unsur pemerintah maupun unsur swasta dan tokoh masyarakat yang berkepentingan dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Luwu Timur. Kegiatan dimulai dari pelaksanaan musrenbang tingkat Desa/Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Musrenbang Kabupaten dan diteruskan pada tingkat provinsi dan Nasional. Di Kecamatan Burau terdapat kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat Kecamatan Burau yang terdiri atas 11 Desa yang diakomodir menjadi satu dokumen prioritas usulan sebanyak 22 usulan yang kemudian menjadi usulan kegiatan rencana pembangunan Tahunan Kecamatan Burau yang selanjutnya diteruskan ke Bappeda untuk menjadi bahan penyusunan prioritas pembangunan Daerah Kabupaten Luwu Timur. Telah usulan program dan kegiatan masyarakat yang didasari oleh pemikiran bahwa dalam rangka mewujudkan visi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih yaitu **“Kabupaten Luwu Timur yang Berkelanjutan dan Lebih Maju Berlandas Nilai Agama dan Budaya”**. Hal tersebut perlu dilaksanakan dan dicapai oleh pengemban delegasi.

Permasalahan yang kadang terjadi dari tahun ke tahun adalah perencanaan pembangunan daerah yang telah ditetapkan melalui RPJMD belum sepenuhnya tersosialisasi sampai ke tingkat Desa sehingga sinkronisasi perencanaan dari tingkat Desa ke tingkat Kecamatan belum maksimal antara program yang tertuang di RPJMD dan kebutuhan pembangunan di tingkat Desa masih saja belum seiring apalagi dalam mekanisme perencanaan di padukan dengan hasil-hasil reses perorangan oleh para anggota DPRD yang notabene mengakomodir keinginan-keinginan dari masyarakat bukan mengacu ke kebutuhan yang sifatnya prioritas.

### **BAB III**

## **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Pada Tahun 2023 Kantor Kecamatan Burau merencanakan 5 program, 13 kegiatan dan 31 Sub Kegiatan dengan pagu indikatif Rp.3.040.965.850. Alokasi Program dan kegiatan serta indikasi pendanaan Rencana Kerja Tahun 2023 Kecamatan Burau dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 4.1**  
**ALOKASI ANGGARAN KANTOR KECAMATAN BURAU TAHUN 2023**

No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana
<b>1</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>Persentase rata-rata kinerja Pelayanan Administrasi perkantoran terpenuhi</b>	<b>100</b>	<b>2.936.875.850</b>	<b>APBD</b>
<b>1</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>100</b>	<b>47.445.000</b>	<b>APBD</b>
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Yang disusun tepat waktu	2	25.765.000	APBD
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD Yang disusun tepat waktu	2	5.940.000	APBD
3	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD Yang disusun tepat waktu	2	5.945.000	APBD
4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan Kinerja Perangkat Daerah Yang Disusun tepat Waktu	10	9.795.000	APBD
<b>2</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase rata-rata administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik</b>	<b>100</b>	<b>2.365.170.550</b>	<b>APBD</b>
5	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Gaji dan Tunjangannya yang terbayarkan	23	2.341.861.550	APBD
6	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan Perangkat Daerah yang disusun Tepat Waktu	4	23.309.000	APBD
<b>3</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase BMD yang diadministrasikan sesuai standar</b>	<b>100</b>	<b>9.648.000</b>	<b>APBD</b>
7	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan penatausahaan barang milik daerah yang disusun	12	9.648.000	APBD
<b>4</b>	<b>Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Realisasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah</b>	<b>100</b>	<b>3.711.000</b>	<b>APBD</b>

8	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan pengelolaan retribusi daerah yang disusun	12	3.711.000	APBD
<b>5</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Rata-rata capaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>100</b>	<b>22.024.000</b>	<b>APBD</b>
9	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Data Administrasi Kepegawaian yang dimutakhirkan	12	6.224.000	APBD
10	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Pegawai yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	5	15.800.000	APBD
<b>6</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>100</b>	<b>249.605.300</b>	<b>APBD</b>
11	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalsi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	8	4.435.300	APBD
12	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan	16	6.700.000	APBD
13	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	12	12.040.000	APBD
14	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan Yang disediakan	15	6.000.000	APBD
15	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Tamu Yang Difasilitasi kunjungannya	2200	89.000.000	APBD
16	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Yang Diselenggarakan	1350	131.430.000	APBD
<b>7</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100</b>	<b>203.032.000</b>	<b>APBD</b>

17	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Masuk dan Surat Keluar Yang diadministrasikan	1000	7.949.000	APBD
18	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening telepon/Internet, listrik dan air yang terbayarkan	5	37.233.000	APBD
19	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah tenaga Jasa Pelayanan Yang Terbayarkan	11	7.850.000	APBD
20	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor	2	150.000.000	APBD
<b>8</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Terpelihara dengan Baik</b>	<b>100</b>	<b>36.240.000</b>	<b>APBD</b>
21	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional Yang dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	5	15.250.000	APBD
22	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara	31	14.990.000	APBD
23	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan/atau bangunan lainnya yang dipelihara/rehabilitasi	1	6.000.000	APBD
<b>II</b>	<b>Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</b>	<b>Persentase Capaian Kinerja Peningkatan pelayanan Kecamatan Mendukung Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan</b>	<b>100</b>	<b>59.030.000</b>	<b>APBD</b>
<b>9</b>	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>Persentase Capaian Kinerja Peningkatan Pelayanan Kecamatan Mendukung Pemberdayaan Masyarakat Desa Yang Dilaksanakan</b>	<b>100</b>	<b>59.030.000</b>	<b>APBD</b>

24	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Desa	Angka Partisipasi masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan	170	9.795.000	APBD
25	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah pembinaan kader PKK Desa	12	49.235.000	APBD
<b>III</b>	<b>Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>Persentase Kasus Ketentraman dan Ketertiban yang Berhasil Diselesaikan</b>	<b>100</b>	<b>12.522.000</b>	<b>APBD</b>
<b>10</b>	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>Persentase Pelaksanaan Koordinasi Penerapan Penegakan Perda dan Perkada</b>	<b>100</b>	<b>8.182.000</b>	<b>APBD</b>
26	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase upaya penyelesaian kasus penyelenggaraan kasus pelanggaran keamanan dan ketertiban serta persoalan sosial yang difasilitasi	100	4.048.000	APBD
27	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Kegiatan Harmonisasi dengan Tokoh Agama dan Masyarakat	4	4.134.000	APBD
<b>11</b>	<b>Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</b>	<b>Persentase Pelaksanaan Koordinasi Penerapan Penegakan Perda dan Perkada</b>	<b>100</b>	<b>4.340.000</b>	<b>APBD</b>
28	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Kegiatan Koordinasi/Sinergi yang Dilaksanakan	12	4.340.000	APBD
<b>IV</b>	<b>Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</b>	<b>Persentase Capaian Kinerja Peningkatan Pelayanan Kecamatan Mendukung Pemerintahan</b>	<b>100</b>	<b>24.958.000</b>	<b>APBD</b>

<b>12</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<b>Persentase Capaian Kinerja Peningkatan Pelayanan Kecamatan Mendukung Pemerintahan Yang Dilaksanakan</b>	<b>100</b>	<b>24.958.000</b>	<b>APBD</b>
29	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah rapat forum koordinasi pimpinan kecamatan yang dilaksanakan	12	24.958.000	APBD
<b>V</b>	<b>Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>Persentase Capaian Kinerja Peningkatan Pelayanan Kecamatan Mendukung Ketentraman Dan Keterlibatan</b>	<b>100</b>	<b>7.580.000</b>	<b>APBD</b>
<b>13</b>	<b>Fasilitasi rekomendasi Dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>Persentase Capaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Mendukung Ketentraman Dan Keterlibatan Yang Dilaksanakan</b>	<b>100</b>	<b>7.580.000</b>	<b>APBD</b>
30	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa Dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Peraturan Desa Dan Peraturan Kepala Desa Yang di Fasilitasi Penyusunannya	18	3.070.000	APBD
31	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Desa yang Melakukan Pembangunan Kawasan Pedesaan	18	4.510.000	APBD
JUMLAH TOTAL				3.040.965.850	

**BAB IV  
PENUTUP**

Rencana Kerja Kecamatan Burau tahun 2023 merupakan pedoman dalam melakukan kegiatan Kecamatan Burau Tahun 2023, dengan mengintegrasikan dukungan perencanaan dan penganggaran yang dimiliki oleh Kecamatan Burau. Penyusunan rencana kegiatan ini diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan isu-isu strategis khususnya di Kecamatan Burau. Rencana Kerja (Renja) Kantor Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian program dan kegiatan pada Kantor Kecamatan Burau dalam kurun waktu tahun 2023, sehingga upaya Kantor Kecamatan Burau dapat lebih terarah dan terukur. Untuk itu diperlukan partisipasi, semangat, dan komitmen yang kuat dari seluruh aparatur Kantor Kecamatan Burau, karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian Rencana Kerja ini nantinya bukan hanya sebagai dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan oleh *stakeholders* sesuai dengan visi dan misi daerah yang ingin dicapai.

Demikian Renja Kecamatan Burau Tahun 2023 disusun agar dipakai sebagai pedoman penetapan kebijakan, program dan strategi yang dilakukan pada tahun berikutnya. Kami menyadari bahwa penyusunan Renja ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu kritikan dan saran sangat diharapkan untuk perbaikan, dan atasnya diucapkan terima kasih.

Burau,  
CAMAT,

**AKBAR BAHAR, SE**

Pangkat : Penata Tk.I – III/d

NIP. : 19791226 201101 1 009